



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1445/Pdt.G/2013/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *penggugat*;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 1445/Pdt.G/2013/PA Bpp., Tanggal 14 November 2013, mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 09 Juni 2012 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/60/VI/2012, Tanggal 09 Juni 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Balikpapan, dan hingga sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan baik dan harmonis namun sejak beberapa bulan perkawinan sudah tidak terdapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena kurangnya komunikasi yang baik diantara penggugat dan tergugat. Seringkali tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dan satu kali menghancurkan barang yang membuat penggugat merasa tidak aman;
5. Bahwa telah dilakukan upaya untuk mencari solusi agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga, namun pada prosesnya tergugat melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dan membuat penggugat merasa sangat tidak dihormati;
6. Bahwa sejak saat itu perselisihan dan pertengkaran makin bertambah parah, sikap penggugat maupun tergugat juga tidak dapat dikatakan layaknya suami istri yang baik;
7. Bahwa telah beberapa bulan terakhir penggugat dan tergugat tidak lagi berkumpul sebagai suami istri;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasihati dan merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat, dan selajutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat dan tergugat masing-masing hadir dan menghadap sendiri-sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat bersikeras tetap akan melanjutkan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan sudah mengerti dan faham akan isi serta maksud gugatan penggugat dan telah menyampaikan jawaban dengan mengakui sebagian dan membantah sebagian, sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar pada point nomor 1 penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 09 Juni 2012 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/60/VI/2012, Tanggal 09 Juni 2012.
3. Bahwa benar pada point 2 penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagaimana alamat tercantum di atas.
4. Bahwa tidak benar pada point 3, perkawinan penggugat dan tergugat tidak terdapat keharmonisan lagi, itu hanya miss komunikasi.
5. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah kurangnya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat bahwa penggugat lah yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan mementingkan pekerjaan daripada tergugat sebagai suami.
6. Bahwa benar yang dikemukakan penggugat, bahwa tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan satu kali menghancurkan barang itu karena tergugat sudah merasa sangat tidak dihormati oleh penggugat sebagai suami, dan penggugat lebih mementingkan teman dari pada suami.
7. Bahwa point nomor 7 benar tidak lagi kumpul sebagai suami istri karena penggugat lah tidak mau kumpul bersama dan tergugat sudah sering mengajak kumpul tapi penggugat tidak mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penggugat lah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, tapi tergugat tidak terlalu mempermasahkan soal itu.
9. Bahwa perlu diketahui kepada Bapak Ketua Majelis Hakim tergugat sangat sayang dan cinta terhadap penggugat dan tergugat berharap tidak terjadi perceraian ini.
10. Bahwa tergugat sudah berusaha beberapa kali mengajak penggugat ke BP4 di KUA Balikpapan tetapi penggugat tidak pernah mau diajak ke tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak semua gugatan penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut penggugat secara lisan menyatakan tidak menyampaikan replik, dan menyatakan tetap bertahan dengan gugatannya;

Bahwa, karena penggugat secara lisan menyatakan tidak menyampaikan repliknya, maka tergugat menyatakan tidak menyampaikan duplik, dan tetap bertahan dengan jawabannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menilai acara tahap jawab menjawab sudah cukup dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 705/60/VI/2012, Tanggal 09 Juni 2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, (bukti P) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan, yang pada pokoknya bahwa :

- saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat anak kandung saksi, dan tergugat adalah menantu,
 - saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami istri membina rumah tangga tinggal di rumah saksi, dan mereka belum mempunyai anak.
 - saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang kelihatannya tidak harmonis lagi.
 - saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan antara penggugat dengan tergugat.
 - sekitar 6 bulan yang lalu saksi mendengar dari cerita penggugat bahwa tergugat berkata-kata kasar kepada penggugat, seperti bangsat dan bajingan.
 - saksi menanyakan kepada tergugat tentang ucapannya itu tergugat mengatakan tidak benar tetapi selanjutnya hanya diam saja.
 - Saksi melihat sejak kejadian tersebut penggugat berangkat dan pulang kerja masing-masing, yang sebelumnya penggugat diantar dan dijemput tergugat.
 - saksi melihat sejak tiga hari yang lalu tergugat keluar dari rumah, dan tinggal di tempat kost.
 - saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat maupun dengan secara terpisah sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil.
 - saksi sudah melakukan musyawarah keluarga dengan pihak keluarga tergugat untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya kami menyerahkan kepada Majelis Hakim.
 - saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak memberikan tanggapannya.

saksi bernama **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, di bawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat dan tergugat suami istri, mereka membina rumah tangga tinggal di rumah saksi, dan mereka belum mempunyai anak.
- saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun rukun saja, namun sekitar enam bulan terakhir kelihatannya sudah tidak harmonis lagi.
- saksi tidak mengetahui dengan jelas permasalahan penggugat dan tergugat.
- saksi mendengar dari cerita penggugat sekitar 6 bulan yang lalu bahwa tergugat berkata-kata kasar seperti bangsat dan bajingan kepada penggugat.
- saksi menanyakan kepada tergugat tentang ucapannya itu tergugat mengatakan tidak benar kemudian diam saja.
- saksi melihat sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat berangkat dan pulang kerja sendiri-sendiri.
- saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan penggugat dengan tergugat dan dengan secara terpisahpun sudah dilakukan.
- saksi sudah bermusyawarah dengan pihak keluarga tergugat untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat, tetapi juga tidak berhasil dan selanjutnya kami menyerahkan kepada Majelis Hakim.
- saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang tergugat tidak memberikan tanggapan.

Bahwa, meskipun tergugat membantah sebagian dalil gugatan penggugat, akan tetapi tergugat tidak menyampaikan alat bukti berupa apapun di persidangan, meskipun oleh Majelis Hakim tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk keperluan tersebut.

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan bahwa penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai karena sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tanggal 31 Juli 2008, dengan arahan Mediator *Drs. H. Busra, M. H.* Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, akan tetapi upaya perdamaian melalui proses mediasi untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat tersebut berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 29 Desember 2013 telah ternyata gagal.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut didasarkan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi faktor penyebab utamanya adalah karena kurangnya komunikasi yang baik antara penggugat dengan tergugat, dan tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghancurkan barang, selengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam tentang duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban bahwa tidak benar perkawinan penggugat dan tergugat tidak terdapat keharmonisan lagi, itu hanya miss komunikasi, dan tidak benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah kurangnya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat bahwa penggugat lah yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan mementingkan pekerjaan daripada tergugat sebagai suami.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat diperoleh pokok sengketa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian alasan-alasan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*), Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang dekat dengan penggugat dan tergugat. Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya, alat bukti tersebut adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2012, dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I ibu kandung penggugat dan SAKSI II ayah kandung penggugat, yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mendengar dari penggugat sekitar enam bulan yang lalu bahwa tergugat berkata kasar kepada penggugat dengan mengucapkan kata-kata bangsat dan bajingan, hal tersebut diklarifikasi saksi dengan tergugat dan tergugat membenarkannya, yang meskipun sebagian keterangan saksi mengenai masalah rumah tangga penggugat dan tergugat diketahui berdasarkan informasi atau cerita dari orang lain (*Testimium de auditu*), akan tetapi oleh karena kesaksian dan/atau informasi tersebut tidak dibantah oleh tergugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, serta menunjukan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat, karenanya keterangan para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, serta memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya dengan tegas membantah bahwa tidak benar perkawinan penggugat dan tergugat tidak terdapat keharmonisan lagi. itu hanya miss komunikasi. dan tidak benar penyebab terjadinya perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan bantahannya tersebut namun ternyata tidak ada satupun alat bukti yang diajukan tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan tergugat tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti surat serta keterangan para saksi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Juni 2012.
2. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar penggugat dan tergugat membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa sebagai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah dipicu oleh karena kurangnya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat, dan tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat (bangsat dan bajingan), dan menghancurkan barang.
5. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat.
6. Bahwa para saksi dan juga sebagai pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya suatu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, maka rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang *bahagia* dan *sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut, meskipun alternatif pilihan tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri, hal tersebut sejalan dengan qaedah fiqhyah **درء المفا سد مقدم على جلب المصالح**

جلب المصالح

Maksudnya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan.

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian dari pada itu posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan penggugat dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan pihak penggugat.

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan adil jika penggugat dan tergugat bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit tanpa kepastian.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas dan kriteria serta sifat perselisihan yang terjadi dan prediksi mudlarat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan :

وقد اختاروا لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصيح ولاصلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

dan sebagaimana pula terdapat dalam kitab Al-Mar-atu bainal fiqh wal qanun halaman 100, yang artinya *“dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat/keluarga dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mencari solusi untuk menasihati penggugat, dan pula memerintahkan keluarga dekat penggugat dan tergugat untuk melakukan musyawarah keluarga mendiskusikan kelangsungan rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak membuahkan hasil, termasuk dengan menunda beberapa kali persidangan perkara ini dalam tenggang waktu yang lama agar penggugat dapat berfikir lebih panjang lagi untuk tidak meneruskan perkara ini, hal ini menunjukkan penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan tergugat dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar’i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Al- Muhazzab jilid II, halaman 81,

**وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الإيداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها، وعجز القا
ضى عن الإصلاح بينهما طلاقها طلاقاً بائناً

Maksudnya : Jika gugatan penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim

dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat atau adanya pengakuan tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh penggugat dan pula Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menyatakan talak bain kepada penggugat.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apapun dan siapapun penyebabnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat benar tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan perceraian yang didalilkan penggugat, selain terbukti juga beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 06 Maret

2014 Masehi, bertepatan tanggal 04 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Drs. MARZUKI RAUF, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan H. BURHANUDDIN, S.H., M.H. masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H. Panitera, serta dihadiri oleh penggugat dan diluar hadirnya pihak tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs. MARZUKI RAUF, S.H., M.H.

Dra. J U R A I D A H

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan Rp 360.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)